



## GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR : 414.3 - 512 - 2022

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG  
LOMBA DESA/NAGARI DAN KELURAHAN  
TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengetahui efektifitas, tingkat perkembangan Desa/Nagari dan Kelurahan, kemajuan, kemandirian, keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat serta daya saing Desa/Nagari dan Kelurahan perlu dilakukan evaluasi perkembangan Desa/Nagari dan Kelurahan di Sumatera Barat;
  - b. bahwa untuk mengevaluasi perkembangan Desa/Nagari dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan kegiatan perlombaan Desa/Nagari dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022;
  - c. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Lomba Desa/Nagari dan Kelurahan, telah ditetapkan pemenang lomba Desa/Nagari dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pemenang Lomba Desa/Nagari dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022;
14. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 414.3-329-2022 tentang Pembentukan Tim Penilai Lomba Desa/Nagari dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022;

Memperhatikan : Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor : 414.3/95/DPMD-2022, tanggal 22 Februari tentang Penyelenggaraan Lomba Desa/Nagari dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemenang Lomba Desa/Nagari dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, dengan urutan pemenang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada pemenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan hadiah dan penghargaan.
- KETIGA : Hadiah untuk pemenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :
- A. Untuk Desa/Nagari :
- 1. Juara I ..... Rp. 25.000.000,-
  - 2. Juara II ..... Rp. 20.000.000,-
  - 3. Juara III ..... Rp. 15.000.000,-
- B. Untuk Kelurahan :
- 1. Juara I ..... Rp. 25.000.000,-
  - 2. Juara II ..... Rp. 20.000.000,-
  - 3. Juara III ..... Rp. 15.000.000,-
- KEEMPAT : Untuk pencairan hadiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Desa/Nagari dan Kelurahan Pemenang I, II dan III mengajukan proposal berdasarkan hasil musyawarah/kesepakatan Desa/Nagari dan Kelurahan yang bersangkutan.
- KELIMA : Jenis dan jumlah tanda penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Juara I Desa/Nagari dan Juara I Kelurahan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 berhak untuk mewakili Provinsi Sumatera Barat dalam Lomba Desa/Nagari dan Kelurahan Tingkat Regional Tahun 2022.
- KETUJUH : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 sub kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Nomor 2.13.04.1.01.08.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 27 Juni 2022  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Kepala Badan/Kantor Terkait Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Bupati/Walikota se-Sumatera Barat;
5. Lain-lain yang dirasa perlu.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR : 414.3 - 512 - 2022  
TANGGAL : 27 JUNI 2022  
TENTANG : PENETAPAN PEMENANG LOMBA DESA/NAGARI  
DAN KELURAHAN TINGKAT PROVINSI SUMATERA  
BARAT TAHUN 2022


A. PEMENANG LOMBA DESA/NAGARI

NO	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/NAGARI	NILAI	JUARA
1.	Kota Sawahlunto	Kec. Lembah Segar	Desa Kubang Tengah	91.4	Juara I
2.	Kabupaten Lima Puluh Kota	Kec. Kapur IX	Nagari Muaro Paiti	87.9	Juara II
3.	Kabupaten Agam	Kec. Tilatang Kamang	Nagari Gadut	87.7	Juara III
4.	Kabupaten Padang Pariaman	Kec. Ulakan Tapakis	Nagari Padang Toboh Ulakan	87.2	Harapan I
5.	Kabupaten Pesisir Selatan	Kec. Koto IX Tarusan	Nagari Taratak Sungai Lundang	85.9	Harapan II

B. PEMENANG LOMBA KELURAHAN

NO	KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	NILAI	JUARA
1.	Kota Bukittinggi	Kec. Mandiangin Koto Selayan	Kelurahan Kubu Gulai Banchah	90,9	Juara I
2.	Kota Payakumbuh	Kec. Payakumbuh Barat	Nunang Daya Bangun	89,7	Juara II
3.	Kota Padang Panjang	Kec. Padang Panjang Barat	Kelurahan Silaing Bawah	89,5	Juara III
4.	Kota Padang	Kec. Lubuk Begaluang	Kelurahan Parak Laweh Pulau Aia Nan XX	85,7	Harapan I

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI